

**TINJAUAN 'URF TERHADAP PEMBAGIAN WARIS
DALAM KELUARGA BEDA AGAMA
(STUDI KASUS DI DUSUN SODONG DESA GELANGKULON
KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO)**

SKRIPSI



Oleh:

AHMAD HADI THORIQ MUSTAQIM ALLANDANY

NIM. 210115049

Pembimbing:

DEWI IRIANI, M.H.

NIP. 198110302009012008

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2019

ABSTRAK

Ahmad, Hadi Thoriq Mustaqim Allandany, 2019. Tinjauan *'Urf* Terhadap Pembagian Waris dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus di Dusun Sodong Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo). **Skripsi**. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dewi Iriani, M.H.

Kata kunci: Waris, *'Urf*, dan Beda Agama

Dalam Islam terdapat banyak dalil yang dapat dijadikan pijakan hukum salah satunya adalah *'urf*. Di Dusun Sodong Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo terdapat praktik pewarisan oleh keluarga beda agama yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat. Dalam praktiknya pewaris masih beragama budha meskipun ahli waris sudah menjadi muallaf namun tidak menggugurkan hak warisnya padahal dalam Islam dilarang. Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai “Tinjauan *'Urf* Terhadap Pembagian Waris dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus di Dusun Sodong Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo)”.

Permasalahan yang hendak penulis kaji antara lain: (1) Bagaimana Tinjauan *'Urf* Terhadap pelaksanaan Pembagian Warisan Keluarga Beda Agama yang Dilakukan di Dusun Sodong Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Ponorogo? (2) Bagaimana Tinjauan *'Urf* Terhadap Kendala dalam Pembagian Warisan Keluarga Beda Agama di Dusun Sodong Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Ponorogo?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara dan Dokumentasi.

Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan: (1). Praktek pembagian waris keluarga beda di Dusun Sodong Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dilihat dalam segi objek *'urf*, tergolong *al-'urf al-amali*, dari cakupannya tergolong *al-'urf al-khash*. Dan jika dilihat dari segi keabsahannya tergolong pada *al-'urf as-shahih* dengan mengambil pendapat Mu'āz ibn Jabal pewarisan beda agama ini diperbolehkan dengan syarat ahli waris adalah Muslim. (2) Kendala dalam praktik pewarisan beda agama di Dusun Sodong Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo yang dihadapi dalam pewarisan beda agama termasuk ke dalam *'urf fasid* karena di dalamnya cenderung akan muncul kesulitan.

LEMBAR PERSETUJUAN


Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ahmad Hadi Thoriq Mustaqim Allandany
NIM : 210115049
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan 'Urf Terhadap Pembagian Waris dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus di Dusun Sodong Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 04 Nopember 2019

**Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam**



Rifah Roihanah, S.H., M.Kn.
NIP. 197503042009122001

**Menyetujui,
Pembimbing**



Dewi Irtani, M.H.
NIP. 198110302009012008



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Ahmad Hadi Thoriq Mustaqim Allandany
 NIM : 210115049
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Fakultas : Syariah
 Judul : **Tinjauan 'Urf Terhadap Pembagian Waris dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus di Dusun Sodong Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo)**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Kamis
 Tanggal : 14 November 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syariah pada :

Hari : Kamis
 Tanggal : 21 November 2019

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Drs. H. M. Muhsin, M.H.
2. Penguji I : Dr. H. Syaifullah, M.Ag.
3. Penguji II : Ahmad Syakirin, M.H.

(
(
(

Ponorogo, 21 November 2019

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Moh. Munir, I.C., M. Ag.
 NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : AHMAD HADI THORIQ MUSTAQIM ALLANDANY

NIM : 210115049

Jurusan : Hukum Keluarga Islam


Judul : Tinjauan *'Urf* Terhadap Pembagian Warisdalam Keluarga Beda Agama(Studi Kasus di Dusun Sodong Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. adapun isi keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 14 November 2019

Penulis



Ahmad Hadi Thoriq Mustaqim Allandany

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Hadi Thoriq Mustaqim Allandany
NIM : 210115049
Fakultas : Syariah IAIN Ponorogo
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan 'Urf Terhadap Pembagian Waris dalam
Keluarga Beda Agama (Studi Kasus di Dusun Sodong
Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung
Kabupaten Ponorogo)

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan-alihan tulisan atau fikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 11 November 2019

Yang Membuat Pernyataan



Ahmad Hadi Thoriq M. A

NIM. 210115049

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *fara'idh*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.¹ Secara bahasa, kata *waratsa* asal kata kewarisan digunakan dalam Al-Qura'an. Dalam Al-Qur'an dan di rinci dalam sunah Rasulullah SAW., hukum kewarisan Islam ditetapkan. Secara bahasa, kata *waratsa* memiliki beberapa arti: *pertama*, mengganti, *kedua*, memberi, dan *ketiga*, mewarisi².

Menurut Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *fara'idh* adalah bentuk jama' dari *faridhah*, yaitu pembagian yang telah dipastikan. *Al-Faraidh* menurut istilah bahasa adalah kepastian, sedangkan menurut istilah *syara'* artinya bagian-bagian yang telah dipastikan untuk ahli waris.³

Dari definisi di atas, ada beberapa aspek dalam hukum kewarisan. *Pertama* adalah tentang perpindahan hak pemilikan harta warisan pewaris.⁴ *Kedua* mengenai siapa saja yang termasuk ahli waris. *Ketiga* adalah menyangkut bagian perolehan masing-masing ahli waris.⁵

Harta warisan menurut Hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 13.

² Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 1.

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 14.

⁴ Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 1-2.

⁵ *Ibid*, 5-6.

warisnya. Dalam pengertian ini dapat dibedakan antara harta warisan dan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan oleh si pewaris atau dalam arti apa-apa yang ada pada seseorang saat kematiannya, sedangkan harta warisan ialah harta peninggalan yang secara hukum *syara'* berhak diterima oleh ahli warisnya.⁶

Harta orang yang telah meninggal dengan sendirinya beralih kepada orang yang hidup yang memiliki hubungan dengan orang yang telah meninggal dunia tersebut.⁷ Akan tetapi, adanya hubungan kewarisan itu belum menjamin secara pasti hak kewarisan. Alasannya adalah, disamping adanya sebab, serta terpenuhinya syarat dan rukun, keberadaan hukum tersebut masih tergantung kepada hal lain, yaitu bebas dari segala penghalang dan dalam hubungannya kepada pewaris tidak ada kerabat yang lebih daripadanya.

Dalam hubungannya dengan hukum kewarisan, yang menjadi penghalang ditetapkan hukum yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewaris dan perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris.⁸ Hak waris mereka menjadi gugur atau terhalang.⁹ Yang dimaksud dengan halangan perbedaan agama di sini ialah antara orang yang berbeda agama tidak saling mewarisi, artinya seseorang muslim tidak mewarisi pewaris non-muslim, begitupula non-muslim tidak mewarisi harta pewaris yang muslim.¹⁰ Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 206.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 174

⁸ Ibid, 192-193

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), 174

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 196

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. (متفق عليه)

Orang Islam tidak mendapatkan warisan orang kafir, dan orang kafir tidak mendapat warisan dari orang Islam.¹¹

Sodong merupakan salah satu dusun yang berada di bagian paling barat Kabupaten Ponorogo. Daerah ini terkenal dengan dua keyakinan agama yang masing-masing memiliki rasa toleransi yang tinggi antar pemeluknya. Agama yang ada yaitu agama Islam dan agama Budha. Perbedaan ini tidak menghalangi mereka untuk berinteraksi layaknya masyarakat pada umumnya bahkan juga tidak memungkirkan antar agama mengetahui ritual atau ibadah teman-temannya yang berbeda agama. Di dusun ini pula banyak bermunculan pemeluk baru agama Islam, yang awalnya beragama Budha lalu memutuskan untuk bersyahadat atau menjadi Muallaf, dengan berbagai alasan seperti kesadaran sendiri atau karena akan menikah dengan pasangan yang beragama Islam. Kurang lebih ada empat belas pemeluk agama Budha yang masuk agama Islam sampai saat ini.¹²

Kebiasaan cara pembagian harta waris beda agama di Dusun Sodong Desa Gelang Kulon Kecamatan Sampung Ponorogo yang berkembang sampai saat ini jika di kaitkan dengan kaidah hukum Islam yang berbunyi “*al ‘aadatu muhakkamah* (adat kebiasaan itu dapat ditetapkan menjadi hukum)”¹³, maka pelaksanaan pembagian harta waris tersebut bisa dikatakan sesuai dengan Hukum Islam dengan memenuhi persyaratan yang berlaku. Bahkan dalam

¹¹ Ibid.

¹² Suyut, Hasil Wawancara, Ponorogo, 9 April 2019.

¹³ Ahmad Ghozali Ihsan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2005), 88.

Ushul Fiqh terdapat metode Ijtihat *Al-'Urf* yaitu sesuatu yang sudah dikenal, sedangkan dalam istilah adalah sesuatu yang telah dikenal dan menjadi kebiasaan manusia baik berupa ucapan, maupaun perbuatan.¹⁴

Namun dalam kehidupan nyata, pada masyarakat di Dusun Sodong Desa Gelang Kulon Kecamatan Sampung Ponorogo. Keluarga yang memiliki ahli waris berbeda agama tetap mewariskan harta pewaris kepada ahli waris tanpa megecualikan. Hal ini mengartikan bahwa mereka tidak menggunakan istilah adanya penghalang dalam hal pewarisan. Sedangkan disebutkan diatas bahwa hal tersebut tidaklah diperkenankan. Selain daripada itu kebiasaan ini juga muncul kendala yang dapat mempersulit proses suatu kewarisan. Sehingga penulis ingin mencari kejelasan hal tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik mengambil judul penelitian **“Tinjauan ‘Urf Terhadap Pembagian Waris dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus di Dusun Sodong Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tinjauan *'Urf* Terhadap Pelaksanaan Pembagian Warisan Keluarga Beda Agama yang Dilakukan di Dusun Sodong Desa Gelang Kulon Kecamatan Sampung Ponorogo?
2. Bagaimana Tinjauan *'Urf* Terhadap Kendala dalam Pembagian Warisan Keluarga Beda Agama di Dusun Sodong Desa Gelang Kulon Kecamatan Sampung Ponorogo?

¹⁴ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 148.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memaparkan mengenai tinjauan '*urf*' terhadap pembagian warisan keluarga beda agama.
2. Untuk memaparkan mengenai tinjauan '*urf*' terhadap Faktor yang Menjadi Kendala dalam Pembagian Warisan Keluarga Beda Agama

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan peneliti tentang pandangan '*urf*' terhadap praktik pembagian waris keluarga beda agama serta dapat menambah khazanah keilmuan dibidang hukum keluarga sebagai bekal untuk hidup dimasyarakat.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca dan sebagai referensi dalam ilmu hukum khususnya hukum keluarga terkait dengan praktik pembagian waris keluarga beda agama.

2. Secara Praktis

Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahan kepada masyarakat dalam membagikan warisan.

Sehingga penelitian tersebut dalam diterapkan dalam pembagian warisan di masyarakat Dusun Sodong. Agar masyarakat Sodong menjadi

masyarakat yang agamis dan juga mengerti hukum yang seharusnya menjadi pedoman hidup dalam beragama dan bermasyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan untuk dijadikan perbandingan terhadap penelitian yang akan dilakukan nantinya. Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan terkait dengan pola asuh anak keluarga *muallaf*, penyusun tidak menafikan adanya beberapa tulisan yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang penyusun lakukan mengenai keluarga muallaf, antara lain:

Pertama saudara Fredi David Aan dengan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris di Dusun Tlasih Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”, penelitian ini membahas tentang model hukum kewarisan adat yang dianut oleh masyarakat, dan juga memaparkan mengenai alasan-alasan pembagian waris yang berbeda-beda besaran pendapatannya di Dusun Tlasih Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.¹⁵

Kedua saudari Aulatun Ni'mah dengan skripsi yang berjudul “Hak Waris *Khuntha* Menurut Ibnu Qudamah dalam Kitab *Al-Mughni*”. Penelitian ini membahas tentang metode Ijtihad yang dilakukan Ibnu Qudamah

¹⁵ Fredi David Aan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris di Dusun Tlasih Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

mengenai kriteria *khuntha* serta metode beliau tentang sistem kewarisan *khuntha*.¹⁶

Ketiga saudara Nur Kholis dengan skripsi yang berjudul “Studi Komparatif dalam Perundang-undangan Indonesia dan Turki Tentang Ketentuan Bagian waris Laki-laki dan Perempuan”. Penelitian ini membahas mengenai perbedaan yang terdapat dalam undang-undang yang berkaitan dengan perbandingan hak yang diperoleh antara Negara Indonesia dan Turki, sehingga fokus masalahnya berkaitan perbedaan ketentuan bagian waris dalam perundang-undangan Indonesia dan Turki faktor yang mendasarinya.¹⁷

Keempat Faizah Shaddik dengan skripsi yang berjudul “Sistem Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Negari Palaluar)”. Penelitian ini didasari oleh praktek pembagian warisan menurut adat minangkabau belum sesuai dengan syariat Islam yang bersendikan *kitabullah*. Sehingga peneliti menarik rumusan pada susunan ahli waris, tata cara pembagian, dan penyelesaian sengketa waris yang ada pada masyarakat minangkabau di Nagari Palaluar dalam perspektif hukum Islam.¹⁸

Kelima saudara Enis Alfiati dengan skripsi yang berjudul “Studi Komparatif Juhur Ulama dan Shi’ah Imamiyah tentang Kewarisan Anak diluar Nikah”. Penelitian ini didasarkan karena adanya perbedaan penetapan

¹⁶ Aulaton Ni'mah, “Hak Waris *Khuntha* Menurut Ibnu Qudamah dalam Kitab Al-Mughni”, *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2012).

¹⁷ Nur Kholis, “Studi Komparatif dalam Perundang-undangan Indonesia dan Turki Tentang Ketentuan Bagian waris Laki-laki dan Perempuan,” *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015).

¹⁸ Faizah Shaddik, “Sistem Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Negari Palaluar),” *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2006).

hukum oleh jumbuh ulama dan *Syi'ah Imamiyyah* berkaitan dengan hak waris yang diperoleh anak hasil diluar nikah, sehingga peneliti mengacu pada pembahasan mengenai pandangan jumbuh ulama dan *Syi'ah Imamiyyah* serta dasar hukum keduanya tentang kewarisan anak hasil diluar nikah.

Sedangkan dalam penelitian penulis berangkat dari pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Sodong Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo yang mewariskan hartanya kepada ahli waris akan tetapi keduanya memiliki perbedaan dalam agama, serta jenis harta peninggalan yang tidak diklasifikasikan menurut jenis harta peninggalannya.

F. Metode Penelitian

Penelitian dapat berhasil dengan baik atau tidak tergantung dari data yang diperoleh, juga didukung oleh proses pengolahan yang dilakukan terhadap permasalahan. Metode penelitian dianggap paling penting dalam menilai kualitas hasil penelitian. Hal ini mutlak harus ada dan tidak dapat dipisahkan lagi dari apa yang dinamakan keabsahan penelitian.

Adapun yang dikemukakan dalam bagian ini meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi atau daerah penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dilakukan adalah studi kasus penelitian lapangan (*field research*). Dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis

penelitian lapangan (*field research*) di Dusun Sodong Desa Gelang Kulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Penelitian lapangan (*field research*) ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁹

Dimana peneliti akan meneliti terkait “Tinjauan ‘*Urf* Terhadap Pembagian Waris dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus di Dusun Sodong Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo)”.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian “Tinjauan ‘*Urf* terhadap Pembagian Waris dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus Dusun Sodong Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo)” dilakukan penulis di Dusun Sodong Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih lokasi tersebut karena di dusun ini pula banyak bermunculan pemeluk agama baru, yang awalnya beragama Budha lalu memutuskan untuk bersyahadat atau menjadi Muallaf. Sehingga mengakibatkan adanya perbedaan agama antara muallaf dengan keluarga sebelumnya.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Data dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2000), 3.

- 1) Data hasil wawancara dengan keluarga beda agama di Dusun Sodong
- 2) Data hasil wawancara dengan tokoh agama Islam di Dusun Sodong

b. Sumber Data

Menurut sumbernya data penelitian digolongkan menjadi dua, yaitu:

1) Data Primer

Data primer adalah data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.

2) Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh dari peneliti dari subjek penelitiannya.²⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi dari data yang akan dikelola dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah prosedur sistematis dan standart untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk memperoleh data, maka peneliti mengadakan penelitian ke Dusun Sodong Desa Gelang kulon dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

²⁰ Saifuddin anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

a. Wawancara

Wawancara (interview) merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.²¹ Adapun wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu metode pengumpulan data dengan cara menanyakan kepada keluarga beda agama dan bapak Suyut sebagai tokoh agama Islam.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah upaya memperoleh data dengan cara mencari, menelusuri, serta mempelajari dokumen. Dimana sumber ini terdiri dari dokumentasi resmi yang diminta dari balai Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

5. Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah. Tahapan-tahapan yang dapat dikerjakan dalam menganalisis data penelitian, yaitu:

- a. Reduksi data (*data reduction*) merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan

²¹ Sudarwin Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 130.

mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data.

- b. Paparan data (*data display*) merupakan penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dsb. Penyajian data digunakan lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*) merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian. Simpulan dalam penelitian mungkin dapat menjawab rumusan masalah, karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti berada dilapangan.²²

6. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk memperoleh temuan dan interpretasi yang absah maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, observasi, yang diperdalam, triangulasi (menggunakan beberapa sumber, metode, peneliti, dan teori), pembahasan sejawat, analisis kasus negatif, pelacakan, kesesuaian hasil, pengecekan anggota. Selanjutnya, perlu dilakukan pengecekan dapat tidaknya ditransfer ke latar lain (*transferability*), dan ketergantungan pada

²² Sugeng Pujileksono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2015), 152

konteksnya (*dependability*), dan dapat tidaknya dikonfirmasi kepada sumbernya (*confirmability*).²³

7. Tahapan-tahapan Penelitian

Langkah-langkah atau tahapan-tahapan penelitian yang dapat dilakukan dalam penelitian ini antara lain:

a. Tahap deskripsi atau tahap orientasi

Di tahap ini peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan, kemudian peneliti baru mendata sepiintas tentang informasi yang diperolehnya.

b. Tahap reduksi

Pada tahap ini, peneliti mereduksi segala informasi yang diperoleh pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu.

c. Tahap seleksi

Selanjutnya pada tahap ini peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci kemudian melakukan analisis secara mendalam tentang fokus masalah. Hasilnya adalah tema yang dikonstruksi berdasarkan data yang diperoleh menjadi suatu pengetahuan, hipotesis, atau bahkan teori baru.²⁴

²³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), hlm. 209.


²⁴ Ibid, 210.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat menyampaikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi-informasi dan hal-hal yang dibahas tiap bab. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi pembahasan ke dalam lima bab, yang masing-masing babnya terdapat sub bab. Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah:

- BAB I** : Memberikan pengetahuan umum tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB II** : Pada bab ini berisi penelitian terdahulu yang mana hal ini memberikan informasi tentang penelitian yang telah dilakukan sebelumnya atau adanya suatu persamaan dalam objek atau subjek dalam penelitian yang dilakukan, baik dalam bentuk buku, jurnal yang sudah diterbitkan maupun yang belum diterbitkan berupa disertasi, tesis. Dalam kajian pustaka berisi suatu teori-teori yang berkaitan dengan judul yaitu dari pengertian waris, dasar hukum waris, hukum waris beda agama, dan harta warisan. ketiga yang meliputi Profil Dusun Sodong dan cara pembagian waris oleh keluarga beda agama di Dusun Sodong.

- BAB III : Deskripsi tentang keluarga beda agama di Dusun Sodong Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, disajikan pada bab
- BAB IV : Deskripsi hasil penelitian dipaparkan pada bab keempat dengan menganalisis Tinjauan '*Urf*' dalam Pembagian Waris Keluarga Beda Agama (Studi Kasus Dusun Sodong Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo)
- BAB V : Dalam bab ini dikemukakan tentang kesimpulan atas rumusan permasalahan dalam penelitian di Dusun Sodong yang disertai dengan saran dan penutup



BAB II
“URF DALAM KAJIAN USHUL AL-FIQH DAN TINJAUAN UMUM
TENTANG WARIS

A. ‘Urf dalam Hukum Islam

1. Pengertian ‘Urf

‘Urf secara etimologi berasal dari kata عَرَفَ-يُعْرِفُ sering diartikan dengan المَعْرُوفُ dengan arti “sesuatu yang dikenal”. Atau berarti “yang baik”. Kalau dikatakan فُلَانٌ أَوْلَىٰ فُلَانًا عَرَفًا (si fulan lebih dari yang lain dari segi ‘urf-nya), maksudnya seseorang lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian dikenal ini lebih dekat kepada pengertian, diakui oleh orang lain.²⁵ sedangkan menurut istilah adalah:

الْعُرْفُ مَا اسْتَفْرَتَ الْقَوَسَ عَلَيْهِ بِشَهَادَاتِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَالِعُ بِالْعُقُولِ. وَهُوَ حَاجَةٌ أَيْضًا لِكِنَّهُ
أَسْرَعُ إِلَى الْفَهْمِ بَعْدَ أُخْرَى

‘Urf adalah suatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh karakter kemanusiaan. Oleh karena itu ia dapat dijadikan sebagai hujjah, tetapi ini lebih cepat dimengerti.²⁶

²⁵ Totok Jumantoro & Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2009), 333.

²⁶ Muhammad Ma’shum Zainy al-Hasyimiy, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 127

Ulama uhul fiqih membedakan pengertian antara adat dan ‘*urf*’ dalam membahas kedudukannya dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara’. Adat didefinisikan dengan sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpa ada hubungan rasional.

‘*Urf*’ adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Atau kebiasaan/hukum yang bersifat kedaerahan yang dapat saja bersanding dengan hukum Islam.

Sebagian ulama ushul fiqih, ‘*urf*’ disebut dengan adat kebiasaan sekalipun dalam pengertian *istilahi* tidak ada perbedaan antara ‘*urf*’ dengan adat.²⁷

‘*Urf*’ atau disebut juga adat menurut definisi ahli ushul fiqh adalah:

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ فِي مُعَامَلَاتِهِمْ وَاسْتِقَامَتِ عَلَيْهِ أُمُورُهُمْ

Sesuatu yang sudah dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya.

Hakikat adat dan ‘*urf*’ itu adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus menerus sehingga diterima keberadaannya ditengah umat.

Menurut pendapat ahli-ahli syar’i, tidak berbeda antara Al Arfu amali dengan adat. Arfu amali, misalnya orang saling mengetahui jual beli

²⁷ Totok Jumantoro & Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2009), 335

orang saling memberikan tanpa adanya sighat yang diucapkan. Arfu qauli misalnya orang saling mengetahui mengithlakan anak itu kepada anak laki-kaki, bukan anak perempuan. Orang saling mengetahui tidak mengithlakan lafadz daging itu kepada ikan. Arfu itu dibentuk dari orang yang saling mengetahui orang atas perbedaan tingkat mereka pada umumnya, dan khususnya perbedaan ijmak. Karena terbentuk dari kesepakatan para mujtahid khusus. Bukan dimasukkan kepada umum dalam pembentukannya.²⁸

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسَ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ, وَ يُسَمَّى الْعَادَةَ.

'Urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh publik dan dikerjakan oleh mereka, baik perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dikatakan "al-'Adah".

Dengan definifi tersebut dapat diambil pengertian bahwa "'urf" dan "'adat" adalah dua istilah yang memiliki arti sama.

Adat yang sudah berlangsung lama, dalam hubungannya dengan hukum syara' yang datang kemudian ada tiga macam:

- a. Adat yang sudah ada sebelum datangnya agama Islam, karena dianggap baik oleh hukum syara'. Dinyatakan berlaku untuk umat Islam, baik dalam bentuk diterimanya dalam Al-Qur'an maupun mendapat pengakuan dari Nabi. Umpamanya pembayaran diat atau tebusan darah sebagai pengganti hukum *qishash* telah berlaku ditengah masyarakat Arab dan ternyata telah berlaku pula dalam Al-Qur'an untuk dipatuhi

²⁸ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 104

umat Islam. Adat dalam bentuk ini dengan sendirinya diamalkan dalam Islam karena telah dikukuhkan dalam nash Al-Qur'an.²⁹

- b. Adat yang berlaku sebelum datangnya Islam namun karena adat tersebut dianggap buruk dan merusak bagi kehidupan umat, dinyatakan Islam sebagai suatu yang terlarang. Umpamanya kebiasaan berjudi, minum khamar dan muamalat dalam bentuk riba. Disepakati oleh ulama bahwa adat dalam bentuk ini tidak boleh dilakukan.
- c. Adat atau kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat belum terserap menjadi hukum Islam, namun tidak ada nash atau syara' yang melarangnya. Adat *dalam* bentuk ini dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syara'. Untuk itu berlaku kaidah fiqh **الْعَادَةُ مُحَكِّمَةٌ** yang berarti adat itu dapat menetapkan hukum.³⁰

Adapun tentang pemakaiannya, *'urf* adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan ahli ijtihad atau bukan ahli ijtihad, baik yang berbentuk kata-kata atau perbuatan. Dan sesuatu hukum yang ditetapkan atas dasar *'urf* dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan *'urf* itu sendiri atau perubahan tempat, zaman, dan sebagainya. Sebagian mendasarkan hal itu pada kenyataan bahwa, Imam Syafi'iy ketika di Irak mempunyai pendapat-pendapat yang berlainan dengan pendapat beliau sendiri setelah pindah ke Mesir. Di kalangan ulama, pendapat Imam

²⁹ Amir Syarifudiddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2012), 71

³⁰ Ibid, 72

Syafi'i ketika di Irak disebut qaul Qadim, sedang pendapat di Mesir adalah qaul jadid.

2. Dasar Hukum 'Urf

Pada umumnya 'urf yang telah memenuhi syarat diatas dapat diterima secara prinsip. Golongan Hanafiah menempatkannya sebagai dalil dan mendahulukannya atas *qiyas* yang disebut *istihsan* 'urf. Golongan Malikiyah menerima 'urf terutama 'urf penduduk Madinah dan mendahulukannya dari Hadis yang lemah. Demikian pula berlaku dikalangan ulama Syafi'iyah dan menetapkannya dalam sebuah kaidah:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

”Setiap yang datang kepadanya syara’ secara mutlak dan tidak ada ukurannya dalam syara’ atau bahasa, maka dikembalikan kepada ‘urf”.³¹

Adapun alasan para ulama yang memakai 'urf dalam menentukan hukum antara lain:

- a. Banyak hukum syari'at, yang ternyata sebelumnya telah merupakan kebiasaan orang Arab, seperti adanya wali dalam pernikahan dan susunan keluarga dalam pembagian waris.
- b. banyak kebiasaan orang Arab, baik berbentuk lafaz maupun perbuatan, ternyata dijadikan pedoman sampai sekarang.

Para ulama membenarkan penggunaan 'urf hanya dalam hal-hal muamalat, itupun setelah memenuhi syarat-syarat di atas. Yang perlu

³¹ Ibid, 74-75

diketahui adalah, bahwa dalam hak ibadah secara mutlak tidak berlaku *'urf*. Yang menentukan dalam hal ibadah adalah Al-Qur'an dan hadis.³²

3. Syarat-Syarat *'Urf*

Ulama yang mengamalkan adat sebagai dalil hukum menetapkan empat syarat dalam pengamalannya:

- a. Adat itu bernilai maslahat dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan.
- b. Adat itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu.
- c. Adat itu telah berlaku sebelum itu, dan tidak ada yang datang kemudian.
- d. Adat itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada.³³

4. Macam-Macam *'Urf*

Ulama ushul fiqh membagi *'urf* menjadi tiga macam:

- a. Dari segi objeknya, *'urf* dibagi kepada

- 1) *'Urf Lafdzi*

'Urf Lafdzi adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafad atau ungkapan-ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itulah yang difahami dan terlintas dalam fikiran masyarakat.

³² Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), 161-163.

³³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2012), 74

Contohnya ungkapan “daging” mencakup seluruh daging yang ada. apabila seorang menjual daging, sedangkan penjual daging itu menjual bermacam-macam daging, lalu pembeli itu mengatakan “saya membeli daging satu kilogram”, pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.³⁴

2) Al-*'urf al-amali* (*'urf* yang berupa perbuatan)

al-'urf al-amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau *mu'amalah* keperdataan. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat yang berkaitan dengan masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kehidupan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu. Adapun yang berkaitan dengan *mu'amalat* perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad transaksi dengan cara tertentu. Contohnya adalah kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, hal ini tidak dianggap mencuri.³⁵

b. Dari segi cakupannya, yaitu:

1) *al-'urf al-amm*

³⁴ Totok Jumantoro & Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2009), 338

³⁵ Ibid, 336

'Urf Amm adalah 'urf yang berlaku pada suatu tempat, masa, dan keadaan. Atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan di seluruh daerah.

Contohnya seperti memberikan hadiah (tips) kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terimakasih kepada orang yang telah *membantu* kita. Pengertian hadiah ini mengecualian bagi orang-orang yang memang menjadi tugas kewajibannya memberikan jasa itu dan untuk pemberian jasa itu, ia telah memperoleh imbalan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti hubungan penguasaan antara pejabat dan karyawan pemerintah yang telah menjadi tugas dan kewajibannya dengan rakyat yang dilayani. Sebagaimana Rosulullah saw, bersabda:

مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً فَأَهْدَىٰ لَهُ هَدِيَّةً فَقَبِلَهَا فَقَدْ آتَىٰ بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرَّبِّ

(رواه احمد و ابو داود)

Barang siapa yang telah memberi syafaat (misalnya jasa) kepada saudaranya berupa satu syafaat (jasa) maka orang itu memberinya satu hadiah lantas hadiah itu ia terima, perbuatannya itu berarti dia telah mendatangi/memasuki satu pintu yang besar dari pintu-pintu riba. (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

2) *al-'urf al-khash*

'*Urf khash* adalah '*urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa, dan keadaan tertentu saja. Atau kebiasaan yang berlaku di daerah atau masyarakat tertentu. Contohnya pengadaaan halal bi halal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam setiap selesai melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada negara-negara lain tidak diadakan.³⁶

c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', *urf* dibagi:

1) *al-'urf shahih*

'*Urf Shahih* adalah '*urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan *syara*'. Atas kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat Al-Qur'an dan hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa *madharat* kepada mereka.³⁷ Seperti orang yang saling mengetahui pembagian mahar itu dibagi atas *muqaddam* dan *muakhar*. Orang saling mengetahui ada isteri yang tidak akan menyerahkan diri kepada suami kecuali apabila menerima sebagian dari maharnya. Orang saling mengetahui bahwa orang yang melamar itu harus menyerahkan kepada perempuan yang dilamarnya itu berupa perhiasan dan pakaian. Ini hadiah,

³⁶ Ibid, 337

³⁷ Ibid, 339

bukan mahar.³⁸ Hukum *'urf* yang shahih, maka wajib dipelihara, baik dalam pembentukan hukum atau dalam peradilan. Seorang mujtahid harus memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya, karena sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan telah biasa dijalani, maka hal itu termasuk bagian dari kebutuhan mereka, menjadi kesepakatan serta dianggap sebagai kemaslahatan. Jadi selama tidak bertentangan dengan syara', maka wajib diperhatikan. Syari' telah memelihara tradisi bangsa Arab dalam pembentukan hukumnya.³⁹

2) *al-'urf al-fasid*

al-'urf al-fasid adalah *'urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena *bertentangan* dengan syara'. Atau kebiasaan yang bertentangan dengan *dalil-dalil syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang bertentangan dengan syara'.

Yaitu apa yang saling dikenal orang, tapi berlainan dari syari'at, atau menghalalkan yang haram, atau membatalkan yang wajib. Misalnya orang saling mengenal bahwa sering terjadi kemungkaran-kemungkaran itu pada tempat melahirkan anak dan pada tempat-tempat berkumpul. Orang saling mengetahui makan riba dan perjanjian juga hukumnya haram.⁴⁰

Contoh lainnya yaitu kebiasaan mengadakan sebuah sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat.

³⁸ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 104

³⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Toha Putra Group, 2014), 150

⁴⁰ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 104-105

Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan Islam.⁴¹

Namun dalam penetapan akad menggunakan *'urf fasid* hanya dipandang karena kondisi darurat dan atau karena adanya kebutuhan manusia. Dengan kata lain jika akad bertentangan dengan peraturan umum, berarti mereka telah mengadakan penipuan terhadap peraturan mereka sendiri. Yang menjadi masalah, apakah mereka akan mendapatkan kesulitan, atau sebaliknya. Jika akad tersebut termasuk kondisi darurat atau kebutuhan mereka, maka diperbolehkan. Karena dalam keadaan darurat diperbolehkan melakukan hal-hal yang sebenarnya dilarang. Sedangkan kebutuhan manusia menduduki tempat darurat dalam masalah ini. Tapi jika akad tersebut tidak termasuk kondisi darurat dan kebutuhan mereka, maka, maka menghukumi sesuatu dengan *'urf fasid* dilarang.⁴²

B. Hukum kewarisan Islam

1. Pengertian Waris

Dalam beberapa literature hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam, seperti *fiqh mawaris*, ilmu *faraidh*, dan hukum kewarisan. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan.

⁴¹ Totok Jumantoro & Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2009), 337

⁴² Abdul Wahabb Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Toha Putra Group, 2014), 151

Fiqh mawaris adalah kata yang berasal dari bahasa Arab *fiqh* dan *mawaris*. *Fiqh* menurut bahasa berarti mengetahui, memahami, yakni mengetahui sesuatu atau memahami sesuatu sebagai hasil usaha mempergunakan pikiran yang sungguh-sungguh.⁴³ Kata *mawaris* sendiri diambil dari bahasa Arab. *Mawaris* bentuk jamak dari مِيرَاثٌ (*miiraats*) yang berarti harta peninggalan yang diwarisi oleh ahli warisnya. Jadi *fiqh mawaris* adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang harta peninggalan, tentang bagaimana proses perpindahan, siapa saja yang berhak menerima harta peninggalan itu serta berapa bagian masing-masing. *Fiqh mawaris* terkadang juga disebut dengan istilah *Al-Faraidh* bentuk jamak dari kata *fardh*, artinya kewajiban dan atau bagian tertentu. Apabila dihubungkan dengan ilmu *faraidh* maksudnya adalah ilmu yang mengetahui cara membagi harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang berhak menerimanya.⁴⁴ Karena ada beberapa istilah, pembahasan selanjutnya akan memakai istilah Hukum Kewarisan Islam, karena istilah tersebut lebih bisa diterima dan difahami oleh para pembaca dalam mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan pembagian harta waris.⁴⁵

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.⁴⁶

⁴³ Moh. Muhibbin & Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 5

⁴⁴ Ibid, 7-8

⁴⁵ Ibid, 9

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 35.

Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan milik orang yang meninggal.⁴⁷ Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *fara'idh*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.

Pengertian di atas sesuai dengan hadis Nabi SAW., yaitu:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَاثٍ. (رواه أحمد و أبو داود و الترمذی وابن

ماجه)

Sesungguhnya Allah SWT. Telah memberi kepada orang yang berhak atas haknya. Ketahuilah! Tidak ada wasiat kepada ahli waris. (H.R. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

Hukum kewarisan Islam atau yang dalam kitab-kitab fikih biasa disebut *Faraid* adalah hukum kewarisan yang diikuti oleh umat Islam dalam usaha mereka menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal dunia. Di beberapa negara berpenduduk mayoritas beragama Islam *faraid* telah menjadi hukum positif, meskipun hanya berlaku untuk warga negara beragama Islam, tidak berlaku secara nasional. Namun di beberapa hukum tersebut telah menjadi hukum nasional seperti yang berlaku di Saudi Arabia.⁴⁸

⁴⁷ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 33

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 35.

2. Dasar Hukum

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam sebagai hukum agama (Islam) adalah *nash* atau teks yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Diantara dasar yang mengatur kewarisan tersebut antara lain:

a. QS. An-Nisa' [4]: 7-8

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِّمَّا قَدَرْتُمْ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

*“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik”.*⁴⁹

b. Al-Hadis

Hadis Nabi dari Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا
فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرٍ (رواه البخاري)

⁴⁹ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 7.

*Berikanlah faraidh (bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.*⁵⁰

3. Syarat dan rukun waris

Kewarisan dapat terjadi jika dipenuhi tiga syarat berikut:

a. Matinya pewaris

Baik mati secara *haqiqiy* (sejati, sebenarnya, secara *de facto*), atau mati *hukmiy* (menurut putusan hakim, secara *de jure*), atau mati *taqdiriy* (menurut dugaan).⁵¹

b. Hidupnya ahli waris pada saat kematian pewaris.

Maksudnya, hak kepemilikan dari pewaris harus dipindahkan kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi, hidupnya ahli waris mutlak harus dipenuhi. Seorang ahli waris hanya akan mewaris jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia.⁵²

c. Tidak adanya penghalang dari mewarisi.

Seseorang meskipun termasuk dalam susunan ahli waris bias juga terhalang dari mendapatkan warisan oleh sebab-sebab tertentu, seperti pembunuhan, perbudakan, dan perbedaan agama.⁵³

⁵⁰ Moh. Muhibbin & Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 17

⁵¹ Achmad Yani, *Faraidh dan Mawaris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 29

⁵² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 130.

⁵³ *Ibid*, 29

Dalam waris ada tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam waris-mewarisi, tiap-tiap unsur itu harus memenuhi berbagai persyaratan. Unsur ini dalam kitab *fiqh* dinamakan rukun.

Rukun merupakan bagian dari permasalahan yang menjadi pembahasan. Pembahasan ini tidak sempurna jika salah satu rukun tidak ada misalnya wali dalam salah satu perkawinan. Apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali, perkawinan menjadi kurang sempurna, bahkan menurut pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i perkawinan itu tidak sah.⁵⁴

Adapun hubungannya dengan pembahasan waris ketiga rukun yang disinggung diatas yaitu:

- a. Pewaris, yakni orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta waris.
- b. Ahli waris, yaitu mereka yang berhak menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan atau ikatan pernikahan, *wala'*.
- c. Harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya.⁵⁵

Waris-mewarisi berfungsi sebagai pergantian kedudukan dalam kepemilikan harta benda antara orang yang meninggal dunia dengan orang yang masih hidup yang ditinggalkannya (ahli waris). Oleh karena itu ,

⁵⁴ Moh. Muhibbin & Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 56-57

⁵⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 133.

waris-mewarisi memerlukan syarat-syarat tertentu, yakni meninggalkan *muwarrits* (orang yang mewariskan).⁵⁶

C. Harta Warisan dalam hukum Islam

1. Ahli waris

Secara garis besar, penggolongan ahli waris ada tiga macam, yaitu:

a. *Ashabul Furud*

Ashabul Furud adalah orang yang mempunyaibagian harta peninggalan yang sudah ditentukan oleh Al-Qur'an, As-Sunah dan Ijmak. Adapun bagian yang sudah ditentukan adalah $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$, dan $\frac{1}{6}$.

Orang-orang yang dapat mewarisi harta peninggalan dari yang sudah meninggal dunia berjumlah 25 orang yang terdiri dari 15 laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan.

Apabila dari 25 ahli waris ada semuanya, maka yang mendapatkan warisan hanya 5 orang, yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan seayah dan seibu, dan istri.

b. *Ashabah*

Kata *ashabah* secara bahasa (etimologi) adalah pembela, penolong, pelindung, atau kerabat dari jurusan ayah. Menurut istilah *faradhiyun* adalah ahli waris yang dalam penerimaannya tidak ada ketentuan bagian yang pasti, bias menerima seluruhnya atau menerima sisa atau

⁵⁶ Moh. Muhibbin & Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 62

tidak menerima sama sekali. Dengan kata lain, ahli waris *ashabah* adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan, tetapi bias mendapat semua harta atau sisa harta setelah dibagi kepada ahli waris.

Ahli waris *ashabah* ini terdiri dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dari garis keturunan laki-laki, seperti anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki, kakek. dalam keadaan tertentu anak perempuan juga mendapat *ashabah* apabila ia didampingi atau bersama saudaranya laki-laki. Kelompok *ashabah* ini menerima pembagian harta waris setelah selesai pembagian untuk *ashabul furudh*.⁵⁷

c. *Dzawil Arham*

Dzawil Arham adalah setiap kerabat yang bukan dzawil furudh dan bukan *ashabah*. Atau *dzawil arham*, ahli waris yang tidak termasuk *ashabul furudh* dan tidak pula *ashabah*. Mereka dianggap kerabat yang jauh pertalian nasabnya.

Di dalam Al-Qur'an juga tidak ada keterangan yang tegas tentang kedudukan *dzawil arham* sebagai ahli waris. Oleh karena itu, ada sebagian *fuqaha* yang tidak menjadikan *dzawil arham* sebagai ahli waris, meskipun dalam keadaan tidak ada orang lain yang akan mewarisi harta peninggalan si mayit. Sebagian ulama yang lain menyatakan bahwa *dzawil arham* juga ahli waris yang berhak

⁵⁷ Ibid, 63-65

menerima bagian harta warisan sekalipun ada *dzawil furud* atau *ashabah*.⁵⁸

2. Harta waris

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan jenis harta yang haram dan yang halal diambil untuk dinikmati. Diantara harta yang halal untuk diambil adalah harta pusaka atau harta waris. Di dalam Al-Quran telah diatur cara pembagian harta pusaka seadil-adilnya agar harta itu menjadi halal dan berfaedah. Allah berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (QS Al-Baqarah: 188).*⁵⁹

Harta warisan menurut hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dalam pengertian ini dapat dibedakan antara harta warisan dan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan oleh si pewaris atau dalam arti apa-apa yang ada pada seseorang saat kematiannya, sedangkan harta warisan ialah harta peninggalan yang secara hukum *syara'* berhak diterima oleh ahli warisnya.

⁵⁸ Ibid, 67

⁵⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 132.

Bahwa tidak keseluruhan dari “apa yang ditinggalkan” pewaris itu menjadi hak ahli waris dapat dipahami dari kaitannya pelaksanaan pembagian warisan itu kepada beberapa tindakan yang mendahuluinya, yang disebutkan dua hal yaitu membayarkan segala wasiat dan membayarkan segala utang yang dibuat sebelum ia meninggal. Bila diperhatikan bahwa utang si pewaris adalah hak penuh dari yang berpiutang dan wasiat secara hukum telah menjadi hak bagi yang berwasiat, sedangkan keduanya itu merupakan prasyarat untuk dilaksanakannya pembagian warisan, maka tindakan pertama terhadap harta peninggalan pewaris itu memurnikan atau membebaskannya dari keterkaitannya kepada hak orang lain di dalamnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa harta warisan ialah apa yang ditinggalkan oleh pewaris, dan terlepas dari segala macam hak orang lain di dalamnya.⁶⁰

3. Penghalang Kewarisan

Para ulama sepakat ada tiga hal yang menghalangi warisan, yaitu perbedaan agama, pembunuhan dan perbudakan.

Berkaitan dengan adanya perbedaan agama, para ulama madzhab sepakat bahwa non muslim tidak dapat mewarisi muslim, tetapi mereka berbeda pendapat tentang apakah seorang muslim bisa mewarisi non muslim.⁶¹

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 206-208

⁶¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 112.

Yang dimaksud dengan halangan perbedaan agama di sini ialah antara orang yang berbeda agama tidak saling mewarisi, artinya seseorang muslim tidak mewarisi pewaris non-muslim, begitupula non-muslim tidak mewarisi harta pewaris yang muslim. Jika pembunuhan dapat memutuskan hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan sehingga mencabut hak kewarisan, maka perbedaan agama juga mencabut sebab *wilayah*, yang dengan sendirinya mencabut sebab kewarisan.⁶²

Hubungan antara kerabat yang berbeda agama dalam kehidupan sehari-hari hanya terbatas pada pergaulan dan hubungan baik dan tidak menyangkut pelaksanaan agama. Hal ini dapat difahami dari firman Allah dalam mengisahkan amanat Luqman terhadap anaknya dalam surah Luqman ayat 15 sebagaimana ayat berikut:

وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۗ
وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۗ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Maksud ayat ini adalah “Bila orang tua memaksa anaknya untuk menyekutukan Allah, tidak boleh dipatuhi, tetapi dalam pergaulan sehari-hari harus kedua orang tua itu dipatuhi”. Dari keterangan Allah itu dapat difahami bahwa hubungan dua kerabat yang tidak seagama itu hanya


⁶² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 196

sebatas pada hak-hak berbuat baik dalam pergaulan dunia dan tidak menyangkut masalah agama. Hak kewarisan termasuk urusan agama karena pelaksanaannya atas kehendak Allah semata-mata sebagaimana dijelaskan dalam asas *ijbari*.

Orang muslim hanya memberi waris kepada muslim. Jika yang meninggal dunia orang muslim, sedang ahli warisnya bukan muslim, ahli waris itu tidak berhak mendapatkan harta waris. Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. (متفق عليه)

*Orang Islam tidak mendapatkan warisan orang kafir, dan orang kafir tidak mendapat warisan dari orang Islam.*⁶³



⁶³ Ibid, 197.

BAB III
PEMBAGIAN WARIS DALAM KELUARGA BEDA AGAMA
(STUDI KASUS DI DUSUN SODONG DESA GELANGKULON
KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO)

A. Gambaran Profil Dusun Sodong

1. Keadaan Masyarakat.

Raja Brawijaya VIII Kabupaten Ponorogo pada zaman Majapahit yaitu Dahono Wengker. Dahono Wengker bersama Bupati Raden Baskoro Katong ingin mengetahui keadaan seluk beluk masyarakatnya dan keadaan daerahnya serta luas wilayahnya dan lain sebagainya. Sampailah di ujung perbatasan (tepung Gelang di ujung kulon) di Kademangan desa dengan Ki Demang Merto Meloyo Diningrat, maka dari itu desa mulai saat itu sampai sekarang dinamakan Gelangkulon. Gelangkulon terdiri dari 4 dusun yaitu Kroyo, Darat, Gelang dan Sodong.⁶⁴

Dusun Sodong yaitu Dusun Sodong merupakan dusun pedalaman yang dimasuki oleh pasukan Belanda sebelum merdeka. Pasukan Belanda bertempat di Kecamatan Badegan. Sodong pada saat itu masih berbentuk hutan dan rumah-rumahnya masih beratapkan daun. Asal muasal nama Sodong dikarenakan *So* berarti *Songko*, *Dong* berarti *Godong*. Pasukan Belanda memasuki Dusun Sodong dua kali dengan melarang anak-anak kurang mampu tidak dibolehkan sekolah. Setelah itu pasukan Jepang juga memasuki Dusun Sodong pada tahun 1942. Jepang mengajarkan baris

⁶⁴ Dokumen *Profil Desa*, (Ponorogo: Pemerintah Desa Gelang Kulon Kec. Sampung, 2019)

berbaris, tetapi masyarakat Sodong menolak dengan membuat *granggang* (bambu runcing) untuk melawan Jepang.

Mbah Irosmito (Danyang Selok Balik Daun Sodong) adalah pembabat Dusun Sodong, beliau adalah keturunan solo dan Banyu Biru Jogja yang memakai kepercayaan kejawen, tetapi kepercayaan itu tidak disadari adalah Agama Budha setelah disahkan dengan lima Agama. Agama Budha di Dusun Sodong disahkan pada tahun 1969 yang lalu. Dan saat Majapahit memasuki Dusun Sodong Agama Budha sudah ada. Tokoh utama Budha adalah Mbah Saimin. Dusun Sodong memiliki dua komunitas yaitu agama Budha dan Islam. Dan Agama Budha sangat rukun dan terbuka dengan Agama Islam, tidak ada perbedaan diantara dua agama tersebut. Persentase masyarakat yang memeluk agama Islam kurang lebih 60% sedangkan yang memeluk agama budha kurang lebih 40%. Dusun Sodong merupakan dusun yang dapat menjadi percontohan dalam hal kerukunan antar umat beragama. Di dusun ini meskipun berbeda agama dan keyakinan masyarakatnya hidup berdampingan tanpa ada kesenjangan diantara mereka. Mereka bersama-sama membangun dusunnya dengan bergotong royong dan bermusyawarah, karena mereka sangat memegang erat sekali kerukunan yang sudah terjalin begitu baik.

Adanya perbedaan keyakinan inilah yang membuat Dusun Sodong memiliki beragama kebudayaan, dikalangan umat islam di Dusun Sodong dapat kita temui upacara-upacara kebudayaan kejawen dan sosial keagamaan semisal, kenduri (upacara kirim doa bagi orang tua yang sudah

meninggal) mulai dari geblak, memperingati 7 hari, 40 hari, 100 hari dan 1000 hari, tingkepan (upacara penyambutan kelahiran anak), *sepasar*, *aqiqoh*, *pitonan*, dan lain sebagainya. Sedangkan dikalangan umat budha juga hampir sama dengan umat islam dalam memperingati upacara-upacara kenduri, tingkepan dan sebagainya selain aqiqoh. Prosesi berbagai upacara tersebut juga hampir sama yang membedakan adalah doanya, untuk kalangan umat islam doanya dipimpin oleh sesepuh umat islam serta doanya sesuai dengan ajaran islam sedangkan untuk umat budhapun juga dipimpin oleh sesepuh budha serta doanya sesuai dengan ajaran budha. Dalam perayaan hari raya pun umat islam dan umat budha juga saling berdampingan dalam menjalin kerukunan diantara mereka. Dikalangan umat islam ketika merayakan hari raya idhul fitri, mereka bersilaturrehman dengan kalangan umat budha, dan ketika hari raya waisakpun umat budha juga bersilaturrehmi dengan umat islam, adat ini mereka sebut dengan anjangsana. Selain itu dalam hal pelestarian kebudayaan asli daerah Ponorogo masih mereka pegang erat, setiap malam kamis dan minggu mereka bersama-sama berlatih karawitan baik dari kalangan Budha ataupun Islam.⁶⁵

2. Keadaan sosial keagamaan

Masyarakat Dusun Sodong merupakan masyarakat yang majemuk dalam keyakinan atau agamanya, persentase masyarakat yang memeluk agama Islam kurang lebih 60% sedangkan yang memeluk agama budha

⁶⁵ Dokumen *Profil Desa*, (Ponorogo: Pemerintah Desa Gelang Kulon Kec. Sampung, 2019)

kurang lebih 40%. Di Dusun Sodong tidak ada istilah penyebaran agama karena menurut mereka penyebaran agama tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia karena setiap orang pasti sudah mempunyai agama, dan istilah penyebaran pasti mempengaruhi orang untuk ikut agama yang dianutnya, akan tetapi di Dusun Sodong ini mengajarkan dan mengamalkan agama kepada umatnya sendiri sesuai agama yang dianutnya, sehingga antar umat beragama yang sudah ada tidak saling seret-menyeret. Meskipun ada perbedaan dalam keyakinan tidak menjadikan halangan bagi mereka untuk menjalankan sosial keagamaan yang mereka lakukan, karena rasa saling hormat dan menjalin kerukunan masih mereka pegang erat, sehingga menambah rasa antusias dalam menjalankan ibadah serta sosial agama yang mereka lakukan. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai acara sosial keagamaan yang dilakukan umat islam maupun umat budha.⁶⁶

3. Keadaan ekonomi

Perputaran ekonomi pada Dusun Sodong yang mana mayoritas profesi sebagai petani, pendapatannya hanya diperoleh ketika panen saja itu pun jika panennya bagus maka baru akan meraih keuntungan. Karena pendapatan tersebut digunakan untuk menanam kembali.

Perputaran ekonomi juga terdapat pada petani ketela, yang manaketela tersebut dimanfaatkan untuk membuat rengginang, krupuk, jongkong, tiwul, dan sebagainya yang kemudian sebagian dijual dan sebagian dikonsumsi sendiri. Dari situlah keuntungan didapatkan. Dan

⁶⁶ Laporan, *Gambaran Umum Masyarakat Sodong*, (Ponorogo: Kelompok KPM 26, 2018), 12.

untuk menanam lagi hanya memanfaatkan batang ketela yang sudah dipanen kemudian ditanam kembali dan menunggu sampai satu tahun agar ketela bisa diolah menjadi makanan.

Selain itu masyarakat Dusun Sodong juga mengandalkan usaha sampingan seperti ternak kambing, sapi, dan anjing yang hasil penjualannya nantinya dapat dijadikan sebagai modal. Untuk rintisan kampung buah sendiri belum terdapat sirkulasi keuangan karena buah yang ditanam masih perintisan dan baru ditanam sehingga belum bisa melakukan penjualan.⁶⁷

B. Pembagian Warisan Keluarga Beda Agama di Dusun Sodong Desa Gelang Kulon Kecamatan Sampung Ponorogo

Setelah melakukan wawancara dengan tokoh agama Islam di Dusun Sodong dan juga narasumber yaitu terkait dengan pembagian waris beda agama yang dilakukan sudah sejak lama dan menjadi kebiasaan masyarakat sekitar. Dusun Sodong Desa Gelang Kulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo adalah sebuah Dusun yang banyak dari masyarakatnya berpindah agama dari agama Budha menjadi Agama Islam atau sering disebut muallaf. Banyak dari masyarakat yang berpindah agama karena berbagai macam alasan, kebanyakan dari mereka masuk agama Islam adalah tuntutan dari syarat sebuah pernikahan dilakukan oleh satu pasangan yang memiliki agama yang sama, sehingga banyak para calon pengantin yang menyatakan ingin masuk Islam. Hal lain yang melatarbelakangi gejolak hati untuk menjadi

⁶⁷ Ibid, 11.

muallaf adalah banyak dari mereka yang pergi merantau sehingga wawasan mereka lebih terbuka di luar wilayahnya, mereka menginginkan berpindah keyakinan karena mendapatkan sesuatu yang membuat mereka lebih yakin dari yang sebelumnya.

Dalam perpindahan agama seorang muallaf, banyak status hukum yang berubah untuk mereka patuhi, yang awalnya menurut mereka adalah boleh menjadi tidak boleh dan ada pula yang awalnya bagi mereka tidak boleh menjadi boleh. Status hukum baru yang mengikat muallaf akan memiliki perbedaan dengan muslim lainnya secara umum (hidup di lingkungan keluarga yang dari awal adalah keluarga muslim). Mereka para muallaf biasanya memiliki suatu hukum islam tersendiri yang khusus mengikat, terutama dalam urusan tertentu.

Muallaf pada umumnya berasal dari lingkungan keluarga yang non Muslim, mereka hadir dalam Islam lalu memberikan perubahan keyakinan agama untuk keluarganya. Dengan berbeda perbedaan agama ini muallaf terikat dua ketentuan yang melarang mereka dalam keadaan tertentu, yaitu orang tua mereka tidak dapat menjadi wali nikah muallaf perempuan ketika hendak melaksanakan akad, dan disaat itu keluarganya masih non muslim. Lalu para muallaf juga tidak dapat menerima ataupun memberikan warisan kepada ahli waris mereka yang masih memiliki perbedaan agama dengan muallaf. Namun adat yang telah hidup ditengah masyarakat telah melekat.

Toleransi yang telah teramat rekat dipelihara oleh masyarakat, membuat penggunaan adat selalu dipelihara tak terkecuali penggunaan hukum waris

yang dipakai oleh kedua agama, yaitu membagi harta warisan dengan cara warisan diambil dari keturunan yang mana dari anak yang pertama menurun sampai yang terakhir, dan paling anak yang pertama memiliki bagian yang lebih dari yang lain. Selain itu ada pula keadaan yang *kepokokan* mengurus si mayit ketika masih hidup mendapat bagian yang lebih banyak.

Dusun yang memiliki wilayah mendekati perbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah ini, mempunyai tradisi yang cukup lama dipertahankan, dalam hal ini adalah system pembagian warisnya yang masih menggunakan tatanan mereka sendiri yaitu pembagian waris yang memperbolehkan ahli waris yang berbeda agama tetap mendapatkan bagian warisan, berarti tidak terdapat hijab untuk pewarisan beda agama. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Suratno:

*“Warisan teng mriki dipendet sangking keturunan lare mbarep sampe ragil mas, biasane ingkang mbarep angsal langkung katah. Tapi nggih kadang ingkang kepokokan seng ngurusi wancine tasih sugeng niku ingkang angsal langkung katah”*⁶⁸. (Warisan disini diambil dari keturunan yang mana dari anak yang pertama menurun sampai yang terakhir, dan paling anak yang pertama memiliki bagian yang lebih dari yang lain. Selain itu ada pula keadaan yang kepokokan mengurus si mayit ketika masih hidup mendapat bagian yang lebih banyak).

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Santi, meliau memaparkan jika tidak ada perhitungan-perhitungan khusus untuk membagi warisan, hanya yang tanggungan merawat pewaris mendapat bagian lebih dari yang lain.

*“Teng mriki katahe sami, mboten wonten seper telon seprapat lan lintune niku, paling ingkang kepokokan nggih angsal langkung katah, tapi damel lintune nggih sami mawon”*⁶⁹. (Disini kebanyakan sama rata, nggak ada yang sepertiga, seper empat dan lainnya nggak ada, paling yang kepokokan ya agak banyak, tapi untuk yang lain sama saja).

⁶⁸ Suratno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 September 2019

⁶⁹ Susanti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 Oktober 2019

Pembagian waris beda agama di Dusun Sodong ini tidak mengecualikan atau memberikan perbedaan yang berarti, semua tetap menggunakan cara pembagian waris yang umumnya tetap dilakukan masyarakat Dusun Sodong. Hal ini senada dengan yang dijelaskan oleh bapak Suratno:

*“Mbagine warisan benten agami niku mboten dadekaken bentene coro marisi mas, nggih sedanten tetep sami kados umume mawon”*⁷⁰ (Pembagian waris beda agama tidak mengecualikan atau memberikan perbedaan yang berarti, semua tetap menggunakan adat yang umumnya tetap dilakukan masyarakat Dusun Sodong).

Keberadaan adat ini telah lama ada pada masyarakat Sodong, tidak di ketahui kapan awal digunakan kebiasaan-kebiasaan ini terkhusus hukum waris Dusun Sodong, yang diketahui adalah adat ini telah dilakukan turun-temurun sejak nenek moyang penduduk Sodong sendiri yang tidak dapat dipastikan tahun berapa adanya penduduk Sodong tersebut. Pengungkapan ini disampaikan oleh Ibu Siti:

*“Nek coro ngeten niki nggih mpun turun temurun sangking mbah-mbahe riyen, mboten ngertos nek tahun pinten niku”*⁷¹ (Adat telah dilakukan turun-temurun sejak nenek moyang penduduk Sodong sendiri yang tidak dapat dipastikan tahun berapa adanya penduduk Sodong tersebut).

Dalam keadaannya sendiri, keluarga yang melakukan pewarisan ini juga terdapat berbagai macam, ahli waris tidak melulu adalah satu agama dengan kedua orang tuanya, adakalanya mereka satu agama keseluruhan dengan orang tuanya, ada pula sebagian ahli waris berbeda agama dengan orang tuanya dan sebagian lagi masih satu agama, serta ada yang keseluruhan

⁷⁰ Suratno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 September 2019

⁷¹ Siti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 8 Oktober 2019

ahli waris memiliki keyakinan yang berbeda dengan si pewaris. Hal ini senada yang diungkapkan oleh bapak Suratno:

*“Nek teng mriki niku ahli waris mboten mesti kedah setunggal agami mas, nggih wonten wancine yogane sami agamane danten nggih wonten sebagian benten sebagian sami, nggih wonten sedanten niu benten kepercayaan kaeh tiyang sepaha”*⁷² (Ahli waris tidak melulu adalah satu agama dengan kedua orang tuanya, adakalanya mereka satu agama keseluruhan dengan orang tuanya, ada pula sebagian ahli waris berbeda agama dengan orang tuanya dan sebagian lagi masih satu agama, serta ada yang keseluruhan ahli waris memiliki keyakinan yang berbeda dengan si pewaris.)

Akibat yang ditimbulkan adalah pemahaman akan agama masih sangat tipis dan adat yang mereka lakukan secara berulang-ulang lebih mengena dalam diri mereka. Maka dari itu adat yang mereka jalankan dianggap lebih memberikan kebaikan. Menurut Ibu Siti bahwa:

*“nggih seng penting niku guyup rukun podo dulure, ora ono gegehan mung perkoro bondho ya owes dianggep apik ae mas, terah wontene totonan ngenten niki mpun dangu dados nggih mpun mancep neng manah”*⁷³ (Yang penting itu kerukunan antar saudara, tidak ada keributan hanya masalah harta ya sudah dianggap bagus, memang ini sudah ada sejak lama jadi sudah tertanam dalam hati).

Selama ini semua masyarakat Dusun Sodong yang memiliki ahli waris berbeda agama selalu melakukan kewarisan yang sama secara keseluruhan mengingat adat ini juga dilakukan secara menyeluruh oleh masyarakat Dusun Sodong secara umumnya. Dan masing-masing dari tokoh baik tokoh masyarakat maupun tokoh agama tidak ikut campur dalam pembagian waris masyarakatnya, sehingga dalam pembagian waris di Dusun Sodong tidak ada orang ketiga (dalam pembagian waris), sehingga pembagian waris ini masih

⁷² Suratno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 September 2019

⁷³ Siti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 8 Oktober 2019

dilakukan oleh kalangan keluarga sendiri. Hal ini sejalan dengan pemaparan

Ibu Prapti:

*“sak ngertos kulo sedanten ingkang gadah ahli waris benten agami wancine mbagi warisan niku nggih sami kados lintune amargi nggih masyarakat umume damel kados ngonten wau”*⁷⁴ (Setahu saya semua yang memiliki ahli waris berbeda agama ketika membagi warisan itu juga sama seperti lainnya karena masyarakat umum juga seperti itu (cara mewarisinya).

Apa yang mereka lakukan tidak tiba-tiba saja dan dikerjakan tanpa sebab. Adat lebih mendominasi pemahaman mereka, pengetahuan agama yang masih minim tidak memberikan mereka banyak pilihan dengan apa yang menata mereka untuk menggunakan cara lain, sehingga selama adat itu dianggap baik oleh mereka dan tidak menimbulkan perseteruan diantara mereka masih akan tetap dilaksanakan. Sehingga adat lebih mendasari tentang apa yang mereka lakukan. Seperti halnya yang dipaparkan oleh Ibu Santi, beliau mengatakan:

*“Nggih kulinane kados mekaten mas, mpun dangu sangking mbah- mbah e riyen, soal pripun toto coro ingkang sampun di paring agami kan katah ingkang dereng ngertos, dados kadong kulino neng adat nggih pripun maleh”*⁷⁵. (Terbiasanya seperti itu mas, sudah lama dari nenek moyang, soal bagaimana tata cara yang sudah di berikan agama kan banyak yang belum tahu, jadi terbiasanya di adat bagaimana lagi)

Dalam penentuan besaran harta yang akan dibagikan dalam adat mereka, tidak ada aturan baku yang menuntut, yang ada adalah ahli waris yang *kepokokan* diberikan bagian terlebih dahulu dari anggota ahli waris yang lain, dan porsi bagiannya agak dlebihkan, lalu sisanya di bagikan pada ahli

⁷⁴ Prapti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 Oktober 2019

⁷⁵ Susanti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 Oktober 2019

waris lainnya dengan besaran yang lebih tua mendapat sedikit lebih banyak atau dapat juga sama rata. hal ini dipaparkan oleh bapak Suratno:

*“Nek teng mriki biasane nggih mas, nggih seng umum niku dibagi roto tapi nggih seng kepokokan niku diparingi langkung katah”*⁷⁶ (kalau disini biasanya ya mas, yang umum itu dibagi rata tapi yang merawat orang tua ketika masih hidup diberikan porsi yang lebih dari yang lain).

Waktu pelaksanaannya tidak mewajibkan harus hari yang kesekian setelah meninggalnya, Seperti halnya pengungkapan bapak Suratno:

*“Pantese pripun mawon mas, seumpami nek bar ninggal utowi lagi pirang dintene ninggal kan tasih sibuk-sibuke kirim-kirim, selain mboten patut nggih mboten sempet”*⁷⁷ (Dilakukan dengan kepatutan mas, seumpama setelah meninggalnya atau beberapa hari setelahnya kan masih sibuk-sibuknya kirim doa, selain tidak pantas juga tidak sempat).

Biasanya ada waktu tertentu untuk membagi hanya berdasarkan kebiasaan karena dianggap pantas. Umumnya setelah ketujuh hari meninggalnya mayit atau empat puluh hari meninggalnya mayit akan tetapi ada yang menggunakannya ada yang tidak, tergantung ahli warisnya yang menghendaki pembagiannya. Karena waktu 40 hari itu dianggap masyarakat setempat adalah waktu yang tepat karena sudah tidak sibuk dengan mengadakan doa bersama dan dianggap waktu lebih pantas jarak meninggalnya si mayit. Hal ini sejalan dengan pemaparan Bapak Suratno:

*“Biasane pas bar piton-piton utawi sekawan dosone dintene”*⁷⁸ (biasanya setelah ketujuh hari meninggalnya mayit atau empat puluh hari meninggalnya mayit)

⁷⁶ Suratno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 September 2019

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Ibid.

C. Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pembagian Warisan Keluarga Beda Agama di Dusun Sodong Desa Gelang Kulon Kecamatan Sampung Ponorogo

Dengan adanya ayat yang menjelaskan tentang waris memberikan arti bahwa Islam telah memberikan aturan-aturan ataupun tatanan tentang bagaimana waris itu harusnya dilaksanakan oleh orang Islam. Namun hal itu tidak demikian dengan warga Dusun Sodong, memiliki latar belakang dua agama yang berdampingan sejak dulu, para pendahulu mereka telah terbiasa dengan adat istiadat yang saling melengkapi antar warga.

Hidup bermasyarakat di Indonesia telah memiliki tatanan khusus yang mengharuskan orang-orang yang dinaungi dibawahnya menggunakan metode khusus yaitu menyelesaikan suatu perkara dengan cara musyawarah. Hal ini juga tidak lain digunakan pula oleh masyarakat Dusun Sodong. Mereka telah terbiasa dalam melakukan pembagian warisan melalui jalur musyawarah keluarga, seperti penjelasan Bapak Suratno:

*“Nek teng mriki kan pembagiane di damel musyawarah nggih mas, dados sedanten anggota niku di lempakne langkung rembukan pripun saene tinggalan seng ono niku saget dibagi kanti pas minurute sederek”.*⁷⁹ (Kalau disini pembagiannya dibuat musyawarah mas, jadi semua anggota keluarga dikumpulkan lalu rembukan bagaimana bagusnya peninggalan yang ada itu dapat dibagi dengan pas menurut saudara)

Dalam hal pembagian warisan yang dilakukan dengan musyawarah, masyarakat dusun sodong lebih mengutamakan kepercayaan kepada ahli waris yang lain. Sehingga kecenderungan untuk mencatatkan dengan

⁷⁹ Suratno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 September 2019

menyertakan materai sebagai kekuatan hukum juga enggan dilakukan. Ini dijelaskan oleh Ibu Santi:

“Mesti jenenge dulur ki kan kedah sami percados mawon mas, dados nek rembukan ngenten niku nggih dibagi lewat omongan mawon jarang ceritane ditulis-tulis ngenten niku”.⁸⁰ (Pasti namanya saudara itu harus saling percaya, jadi kalau rembukan seperti itu dibagi dengan omongan, jarang ditulis.)

Meski dalam melakukan musyawarah sudah dikatakan hal yang baik, namun jika dalam dalam penerapannya tidak dilakukan pencatatan maka akan menimbulkan masalah pula, seperti halnya di suatu waktu ada yang mengatakan yang tak sesuai kesepakatan di musyawarah. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Suratno:

“Lha masalahe niku pas dangu-dangu jenenge menungso mas ono laline, seng garai salah faham dadine wonten ingkang sementen-ementen benten kaleh pas rembukan, kan nggih mboten mesti pas rembukan sedanten anggota niku saget ngempal mas”.⁸¹ (Masalahnya ketika telah lama namanya manusia ada lupanya, yang membuat salah faham ketika telah lama ada yang bilang tidak sesuai waktu musyawarah, kan juga tidak pasti dalam anggota keluarga dapat berkumpul semua).

Pewarisan dengan lisan sudah menjadi kebiasaan yang mendaging di dalam masyarakat, maka dalam inovasi yang lain masih dianggap hal yang aneh. Hal ini senada dengan penyampaian Ibu Prapti:

“Nggih jenenge teng deso mpun umume ngonten niku mas, nek seumpami di tulis langkung damel materai-materai ngonten niku kok kesane podo dulure ora percoyo, ndue curiga”.⁸² (namanya di desa sudah hal umum seperti itu, kalau seumpama ditulis lalu menggunakan materai seperti itu kok kesannya sama saudara tidak percaya, atau punya curiga)

⁸⁰ Ibid.

⁸¹ Ibid.

⁸² Prapti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 Oktober 2019

Ketika pewarisan secara lisan atau tak ada pencatatan, dalam situasi tertentu juga akan muncul masalah yaitu adanya keinginan suatu pihak untuk menguasai. Hal ini seperti penjelasan bapak Suratno:

*“Kadang niki mas nggih wonten kan keluarga ingkang kepengen angsal jatah katah, nggih ingkang nyamari ngonten niku. Tapi alhamdulillah kados mekaten dateng mriki juarang mas”.*⁸³ (Terkadang juga ada keluarga yang menginginkan dapat bagian yang banyak, yang menghawatirkan yang seperti itu. Tapi alhamdulillah disini sangat jarang mas).

Masyarakat umumnya tidak langsung memecah harta warisan dalam bentuk sertifikat. Mereka langsung menggunakan hak pakainya saja daripada mengurus terlebih dahulu. Mereka beralasan dalam pengurusan sertifikat dinilai mahal dan banyak dari mereka yang belum faham bagaimana cara pengurusan itu. Senada dengan pemaparan Bapak Suratno:

*“Nek wancine warisi biasane nggih kanton bagi bagi mas, soale nek disertifikatne niku tirose nggih awes nggih dereng faham pripun carane”.*⁸⁴ (kalau ketika mewarisi biasanya ya ninggal dibagi mas, soalnya kalau mau mencatatkan katanya mahal dan juga belum faham bagaimana caranya).

Hal serupa juga diungkapkan bu Santi, warisan yang telah dibagi secara musyawarah biasanya tidak langsung di balik namakan, langsung digunakan kemanfaatannya jika itu tanah langsung diolah tanpa harus mensertifikannya dahulu.

*“Nggih kanton damel mawon mas seumpami badhe diperlukne, katah e nggih ngonten, tasih setunggal nama tiyang sepah. Mangke nek mpun diperlukne nembe di pecah nama”.*⁸⁵ (Tinggal pakai saja jika diperlukan, umumnya juga seperti itu, masih satu nama atas nama orang tua. Nanti kalau sudah diperlukan baru pecah nama).

⁸³ Suratno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 September 2019

⁸⁴ Prapti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 Oktober 2019

⁸⁵ Ibid.

Berdasarkan data yang dihimpun, masyarakat Sodong tidak menggunakan hukum Islam dengan alasan mereka tidak begitu memahami mengenai hukum Islam secara detail. Belum ada tokoh Islam yang dapat memberikan penjelasan secara gamblang mengenai hukum Islam waris. Sehingga mereka cenderung menggunakan hukum adat yang telah ada sejak dulu, yang telah diterapkan oleh nenek moyang mereka. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Suratno:

*“Teng sodong mriki piambak nggih mas, nek badhe didamel kados ingkang sami aturane Islam nggih dereng saget mas, ningali masyarakate mawon masalah agami ngonten tasih katah dereng ngertose mas”.*⁸⁶ (Di Sodong sendiri ya mas, kalau mau menggunakan aturan yang ada di Islam belum mampu mas, melihat masyarakatnya sendiri masalah agama masih jauh dari tahu mas).

Masyarakat sodong yang beragama Islam banyak yang dari pihak muallaf, selain itu pun untuk pedidikan agama di dusun sodong juga terbilang masih minim, remaja yang menuntut ilmu di pesantren justru berpindah domisili, ada yang masih berdomisili juga belum memberikan banyak pengaruh. Hal ini sesuai penjelasan Bapak Suratno:

*“ Amargi katah-katah nggih tiyange mboten asli sangking Islam, katah ingkang pindahan saking budha, asli Islam mawon pendidikan agamane nggih kurang teng mriki mas, ingkang sampun mondok ba'dho niku nggih malah mboten domilisi maleh teng mriki”.*⁸⁷ (Karena kebanyakan orang yang bukan asli dari Islam, banyak yang pindahan dari Budha (Muallaf) asli Islam saja pendidikan agamanya masih kurang disisni, yang sudah mondok setelah itu malah tidak bersomisili disini).

⁸⁶ Suratno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 September 2019

⁸⁷ Ibid.

BAB IV
ANALISIS TINJAUAN ‘URF TERHADAP PEMBAGIAN WARIS
DALAM KELUARGA BEDA AGAMA
(STUDI KASUS DI DUSUN SODONG DESA GELANGKULON
KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO)

A. Analisis Tinjauan ‘Urf Terhadap Pembagian Warisan Keluarga Beda Agama di Dusun Sodong Desa Gelang Kulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

Dalam suatu pewarisan harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, jika salah satu tidak terpenuhi maka pewarisan tersebut tidak sah atau batal karena kurang terpenuhinya syarat yang berlaku. Dalam hal melakukan pewarisan, terdapat pula penghalang seseorang menerima warisan dengan sebab ahli waris membunuh pewaris atau ahli waris memiliki perbedaan keyakinan dengan pewaris.

Dalam kebiasaan ini praktek pembagian waris keluarga beda agama dilakukan oleh masyarakat Dusun Sodong Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Kebiasaan ini didasari oleh perilaku yang dilakukan tidak hanya secara tiba-tiba dan dikerjakan tanpa sebab. Dalam penentuan besaran harta yang akan dibagikan dalam adat mereka, tidak ada aturan baku yang menuntut, yang ada adalah ahli waris yang *kepokokan* diberikan bagian terlebih dahulu dari anggota ahli waris yang lain, dan porsi bagiannya agak dilebihkan, lalu sisanya di bagikan pada ahli waris lainnya dengan besaran yang lebih tua mendapat sedikit lebih banyak.

Meski dalam agama masih menjaga hubungan baik antar keluarga, akan tetapi hubungan ini masih dibatasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu terbatas pada pergaulan dan tidak menyangkut pelaksanaan yang terkait agama. Hal ini seperti bunyi surah Luqman ayat 15 berikut:

وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۗ

وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۗ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”.

Kebiasaan ini lebih dianggap dapat menjaga kerukunan antar saudara tanpa mempermasalahkan perbedaan agama dalam keluarga, sehingga selama ini kebiasaan dianggap baik oleh mereka dan tidak menimbulkan perseteruan diantara mereka masih akan tetap dilaksanakan. Selain itu juga hal ini sudah berjalan di tengah-tengah masyarakat dan berlangsung terus-menerus yang berada di Dusun Sodong Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Sehingga menurut peneliti, dalam kebiasaan yang berlangsung tersebut bisa dikatakan sebagai *‘urf*.

‘Urf secara etimologi berasal dari kata عَرَفَ-يُعْرِفُ sering diartikan dengan المَعْرُوفُ dengan arti “sesuatu yang dikenal”. Atau berarti “yang baik”.

Pengertian dikenal ini lebih dekat kepada pengertian, diakui oleh orang lain.⁸⁸ Sedangkan menurut istilah '*urf*' adalah suatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh karakter kemanusiaan. Oleh karena itu ia dapat dijadikan sebagai hujjah, tetapi ini lebih cepat dimengerti.⁸⁹

Seperti halnya dengan hakikat '*urf*' yang menjelaskan bahwa sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus menerus sehingga diterima keberadaannya ditengah umat. Keberadaan adat mengenai kewarisan beda agama ini telah lama ada pada masyarakat Sodong, tidak di ketahui kapan awal digunakan kebiasaan-kebiasaan ini, yang diketahui adalah adat ini telah dilakukan turun-temurun sejak nenek moyang masyarakat Sodong sendiri yang tidak dapat dipastikan sejak kapan adanya penduduk Sodong tersebut.

Dalam segi objeknya sendiri, pewarisan ini juga dilakukan berkaitan dengan kehidupan orang lain, dalam nyatanya ahli waris tidak melulu adalah satu agama dengan kedua orang tuanya, adakalanya mereka satu agama keseluruhan dengan orang tuanya, ada pula sebagian ahli waris berbeda agama dengan orang tuanya dan sebagian lagi masih satu agama, serta ada yang keseluruhan ahli waris memiliki keyakinan yang berbeda dengan si pewaris. Sehingga kebiasaan ini berkaitan dengan perbuatan mereka berkaitan

⁸⁸ Totok Jumantoro & Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2009), 333.

⁸⁹ Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimiy, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 127

dengan perbuatan mewarisi, dalam segi objek *'urf* perbuatan ini tergolong dalam *al-'urf al-amali* atau *'urf* yang berupa perbuatan.

Kebiasaan yang belaku lama ini terus bertahan dalam lingkungan masyarakat Dusun Sodong dengan alasan yang paling mendasar adalah untuk menjaga kerukunan. Kebiasaan toleransi yang sudah kental dalam lingkungan juga terbawa dalam lingkup kecil beranggotakan pemeluk agama yang berbeda dalam satu keluarga. Untuk menjaga kerukunan ini pula pewarisan yang tidak menghalangi pada ahli waris beda agama dirasa lebih memberikan kemanfaatan sebagai kebiasaan masyarakat Dusun Sodong.

Selama ini semua masyarakat Dusun Sodong yang memiliki ahli waris berbeda agama selalu melakukan kewarisan tanpa menghalangi ahli waris beda agama untuk mendapatkan warisan. Hal ini juga dilakukan oleh keluarga-keluarga di Dusun Sodong Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo lain yang memiliki anggota atau ahli waris berbeda agama dan berlaku secara menyeluruh. Hal ini juga masih sejalan dengan syarat-syarat *'urf* bahwa adat itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tersebut.

Apa yang mereka lakukan tidak tiba-tiba saja dan dikerjakan tanpa sebab. Adat lebih mendominasi pemahaman mereka, pengetahuan agama yang masih minim tidak memberikan mereka banyak pilihan dengan apa yang menata mereka untuk menggunakan cara lain, sehingga selama adat itu dianggap baik oleh mereka dan tidak menimbulkan perseteruan diantara

mereka masih akan tetap dilaksanakan. Sehingga adat lebih mendasari tentang apa yang mereka lakukan.

Namun dalam persyaratan keempat ‘*urf*’ menghendaki bahwa adat yang ada atau berlaku tidak bertentangan dengan dalil syara’ yang ada. Bahwa telah di sebutkan di depan orang muslim hanya memberi waris kepada muslim. Jika yang meninggal dunia orang muslim, sedang ahli warisnya bukan muslim, ahli waris itu tidak berhak mendapatkan harta waris. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. (متفق عليه)

*Orang Islam tidak mendapatkan warisan orang kafir, dan orang kafir tidak mendapat warisan dari orang Islam.*⁹⁰

Sehingga jika ditengok dari segi keabsahannya pewarisan keluarga beda agama ini tergolong pada *al-’urf al-fasid* karena kebiasaan yang bertentangan dengan *dalil-dalil syara’* atau kaidah-kaidah dasar yang bertentangan dengan *syara’* dengan menafikan adanya penghalang dalam pewarisan seperti yang telah terjadi di Dusun Sodong ini.

Kebiasaan seperti ini tentunya setiap daerah memiliki cara masing-masing sesuai bagaimana lingkungan mereka berjalan, dalam lingkungan yang dalam lingkup wawasan keagamaan yang dibilang masih minim dengan hadirnya banyak pemeluk agama Islam yang baru dan sejalan dengan toleransi yang tinggi pula mempengaruhi cara yang berbeda antara yang terbiasakan dalam masyarakat Dusun Sodong ini dengan masyarakat dengan

⁹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 197

latar belakang lingkungan yang berbeda pula dalam hal bagaimana cara mereka mewarisi hartanya.

Adanya pembagian warisan kepada ahli waris pun juga terjadi pada masa/waktu atau keadaan tertentu pula yaitu ketika telah meninggalnya pewaris dan dilaksanakan di waktu tertentu berdasarkan kebiasaan karena dianggap pantas. Umumnya setelah ketujuh hari meninggalnya mayit atau empat puluh hari meninggalnya mayit akan tetapi ada yang menggunakannya ada yang tidak, tergantung ahli warisnya yang menghendaki pembagiannya. Karena waktu 40 hari itu dianggap masyarakat setempat adalah waktu yang tepat karena sudah tidak sibuk dengan mengadakan doa bersama dan dianggap waktu lebih pantas jarak meninggalnya si mayit.

Sehingga jika dikaitkan dengan segi cangkupan *'urf*, kebiasaan ini dapat digolongkan pada *al-'urf al-khash* karena apa yang menjadi kebiasaan masyarakat Dusun Sodong Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo ini hanya berlaku pada tepat, masa, dan keadaan tertentu saja atau dapat dikatakan kebiasaan yang berlaku di daerah serta masyarakat tertentu.

Namun dalam kisah keteladanan Mu'āz ibn Jabal, sebagai solusi beliau berpendapat bahwa orang muslim mewarisi dari orang kafir, tetapi orang kafir tidak berhak dan tidak boleh mewarisi dari orang-orang Islam. Dalam kasus ini Mu'āz berpendapat bahwa berhaknyanya orang Islam mewarisi dari orang-

orang kafir dan tidak sebaliknya.⁹¹ Konsepsi ini secara metodologis didasarkan kepada penerapan analogi (*qiyas*) terhadap ketentuan perkawinan antara komunitas Islam dengan non-Islam. Hukum Islam telah menggariskan bahwa seorang lelaki muslim boleh mengawini perempuan kafir tetapi wanita muslim tidak boleh menikah dengan lelaki kafir. Kebolehan ini berangkat dari konsepsi Mu'āz yang menempatkan orang-orang kafir sebagai bagian dari kelompok ahli kitab (*kitabiyah*). Berdasarkan metode qiyas ini, orang muslim berhak mewarisi dari orang kafir, tetapi orang kafir tidak berhak mewarisi dari orang Islam.

Kemudian alasan Mu'āz membagikan harta warisan orang Yahudi yang ahli warisnya orang Islam didasarkan hadis; “Islam itu bertambah tidak berkurang”. Untuk itu orang Islam mewarisi dari orang kafir. Barangkali dalam hal ini Mu'āz berprinsip sebagaimana halnya Umar, dengan melihat masalah ini dalam konteks kemaslahatan umat Islam dan memandang itulah yang lebih maslahat demi kepentingan umat Islam. Sehingga demi kemaslahatan umat Islam secara makro sebagian ketentuan hadis tidak diterapkan.⁹²

Sehingga dalam pewarisan beda agama yang terjadi di Dusun Sodong Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo ini termasuk kedalam *al-'urf al-sahih* dengan mengambil atau berdasarkan ijtihad dari Mu'āz ibn Jabal yang memperbolehkan pewarisan beda agama di Dusun

⁹¹ Nofialdi, ”Pengaruh Faktor-Faktor Sosial Terhadap Ijtihad Sahabat Mu'āz Ibn Jabal,” *Istinbāth*, 1 (2016), 118.

⁹² *Ibid*, 119.

Sodong dengan mengkhhususkan pewarisan yang dilakukan ahli warisnya merupakan Muslim. Dan tidak disahkan untuk sebaliknya, yaitu orang-orang kafir tidak berhak mewarisi dari orang-orang Islam.

Hal ini akan memberikan ruang tersendiri bagi para ahli waris yang beragama Islam dari pewaris non Muslim untuk tidak merasa diberatkan atas perpindahan agama mereka dari non Muslim menjadi Muslim mengingat kebanyakan ahli waris ini adalah seorang Muallaf. Dan pendapat Mu'āz ibn Jabal ini justru mencerminkan Islam yang mudah dan siapapun non Muslim yang belum ingin masuk Islam dapat tertarik dan tidak merasa berat untuk menjadi Muallaf, sehingga isi dari hadist "*Islam itu bertambah tidak berkurang*" ini dapat terjadi dikalangan masyarakat Dusun Sodong Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

B. Analisis Tinjauan 'urf Terhadap Kendala dalam Pembagian Warisan Keluarga Beda Agama di Dusun Sodong Desa Gelang Kulon Kecamatan Sampung Ponorogo.

Dalam hal pembagian warisan yang dilakukan dengan musyawarah, pihak keluarga dikumpulkan dan melakukan perbincangan mengenai status peralihan harta pewaris lebih pada bagian yang akan ditentukan. Dalam musyawarah ini dilakukan komunikasi secara lisan dan setiap keputusan juga terjadi dengan kesepakatan secara lisan. Hal ini telah terjadi secara turun-temurun di Dusun Sodong Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Yang mendasari dengan apa yang mereka lakukan

adalah masyarakat dusun sodong lebih mengutamakan kepercayaan kepada ahli waris yang lain berkaitan dengan masing-masing dapat memegang kesepakatan dalam musyawarah. Sehingga kecenderungan untuk mencatatkan dengan menyertakan materai sebagai kekuatan hukum juga enggan dilakukan. Kebiasaan ini sudah sejalan dengan pemikiran mereka dan sejalan dengan karakter masyarakat yang memiliki rasa toleransi tinggi. Sehingga apa yang telah dilakukan dalam masyarakat ini dapat dikatakan sebagai *'urf*.

Akan tetapi meski dalam melakukan musyawarah sudah dikatakan hal yang baik, namun jika dalam dalam penerapannya tidak dilakukan pencatatan maka dikhawatirkan akan menimbulkan masalah dikemudian hari, seperti halnya di suatu waktu ada yang mengatakan berlainan dengan kesepakatan ketika musyawarah, hal ini dapat menjadi kendala, dan nilai kemaslahatan justru akan hilang karena tidak dapat menghindarkan masyarakat dari kerusakan dan keburukan.

Pewarisan dengan lisan seperti ini sudah menjadi kebiasaan yang mendaging di dalam masyarakat, maka dalam inovasi yang lain masih dianggap hal yang awam. Ketika pewarisan secara lisan atau tak ada pencatatan, dalam situasi tertentu juga dikhawatirkan akan muncul masalah yaitu adanya keinginan salah satu pihak untuk menguasai. Sehingga jika kebiasaan ini di kaitkan dengan kaidah fiqh *العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ* yang berarti adat itu dapat menetapkan hukum.⁹³ Adat yang ada dengan adanya kendala ini tidak dapat dijadikan dasar hukum karena kurangnya persyaratan yaitu adat

⁹³ Ibid, 72

mengharuskan ada nilai maslahat dalam arti memberikan keadilan kepada masyarakat.

Masyarakat Dusun Sodong sendiri umumnya tidak langsung memecah harta warisan dalam bentuk sertifikat. Mereka hanya menggunakan hak pakainya saja dahulu daripada mengurus legalitas pertanahan tersebut karena umumnya warisan mereka berupa tanah. Mereka beralasan dalam pengurusan sertifikat dinilai mahal dan banyak dari mereka yang belum faham bagaimana cara pengurusan itu. Sebaliknya, untuk melakukan pembagian waris secara lisan tidak membutuhkan dan mengeluarkan biaya atau dana.

Meski jika dari segi keabsahannya dari pandangan syara' hal ini tidak ada aturan atau tidak bertentangan dengan nash (ayat Al-Qur'an dan hadits) yang berkaitan dengan pencatatan atau mengurus surat pada notaris, namun jika digolongkan pada *al-'urf shahih* belum dapat di masukkan karena untuk masa saat ini dikhawatirkan akan mempersulit hal lain yang akan muncul di kemudian hari. Sehingga justru akan menghilangkan *kemaslahatan* atau timbul *kemadharatan*.

Dalam penerapan hukum Islam berkaitan dengan kehidupan keagamaan, masyarakat Dusun Sodong masih memiliki kekurangan dalam wawasan tersebut, hal ini juga yang diungkapkan salah satu warga tentang minimnya pengetahuan keagamaan mereka dalam keseharian terkhusus untuk masalah kewarisan seperti ini. Mereka mengatakan belum tahu menahu tentang adanya tata cara pembagian waris dalam Islam apalagi dalam lingkup

hilangnya hak kewarisan bagi ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris.

Sehingga apa yang berbunyi dalam surah An-Nisa' ayat 7-8 berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
 نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
 فَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا

*“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik”.*⁹⁴

Tidak berdampak dalam kehidupan mereka, dan justru penggunaan adat mendominasi dengan apa yang mereka kerjakan. Dan jika merujuk dalam pengertian adat menurut definisi ahli ushul fiqh yang mengatakan ‘urf adalah:

مَا اعْتَادَ بِهِ النَّاسُ فِي مُعَامَلَاتِهِمْ وَاسْتِقَامَتِ عَلَيْهِ أُمُورُهُمْ

*Sesuatu yang sudah dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya.*⁹⁵

Maka hal ini sudah bisa dikatakan ‘urf, akan tetapi jika dikaitkan lagi dengan syarat-syarat ‘urf dapat diamalkan sebagai dalil hukum maka belum dapat dimasukkan, karena belum memenuhi seluruh persyaratan seperti adat yang dapat digunakan sebagai dalil, haruslah adat itu sejalan dengan dalil syara’, maka pemahaman akan bagaimana cara pewarisan yang sesuai dengan

⁹⁴ al-Qur’an, 4:7-8

⁹⁵ Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 104

aturan Islam juga harus dipenuhi pelaku pewarisan jika adat mereka dapat digunakan sebagai dalil hukum.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kebiasaan / *urf* dalam pembagian waris keluarga beda agama dilihat dalam segi objek *'urf*, kebiasaan ini tergolong dalam *al-'urf al-amali* atau *'urf* yang berupa perbuatan. Ditinjau dari cakupannya tergolong pada *al-'urf al-khash* yaitu pada hari ke tujuh atau empat puluh setelah meninggalnya pewaris. Dan jika dilihat dari segi keabsahannya tergolong pada *al-'urf al-shahih* dengan mengambil pendapat Mu'āz ibn Jabal pewarisan beda agama ini diperbolehkan dengan syarat ahli waris adalah Muslim.
2. Kendala yang dihadapi dalam pewarisan beda agama termasuk ke dalam *'urf fasid* karena di dalamnya cenderung akan muncul kesulitan. Selain itu keuntungan hanya berpihak pada salah satu pihak saja yaitu ketika ada pihak yang menginginkan menguasai warisan karena belum adanya atas nama yang legal.

B. SARAN

1. Tokoh agama memberikan pengetahuan warisan beda agama kepada masyarakat agar mengetahui tata cara pewarisan yang sesuai dengan hukum Islam
2. Pewarisan beda agama dalam masyarakat sebaiknya menggunakan salah satu agama atau menggunakan pewarisan hukum adat agar tidak terjadi perselesihan dan saling toleransi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Anshary. *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Anwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Denim, Sudarwin. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2002
- Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*. Jakarta: Prenada Media, 2010
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017
- Al-Hasyimiy, Muhammad Ma'shum Zainy. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah, 2008
- Jumantoro, Totok & Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah, 2009
- Khallaf, Abdul Wahahb. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Toha Putra Group, 2014
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offeset, 2000
- Muhibbin, Moh. & Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Pujileksono, Sugeng. *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2015
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2015

Salman, Otje & Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*. Bandung: Refika Aditama, 2010

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005

Syarifuddin, Amir *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2004

----- . *Garis-garis Besar Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2012

Yani, Achmad, *Faraidh dan Mawaris*. Jakarta: Kencana, 2016

